

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial dan berkembang sesuai dengan akhlak, perilaku dan kebiasaan masing-masing. Semua manusia juga memiliki sifat, karakter, dan perilaku bersosial yang berbeda-beda yang ditunjang dari lingkungan tempat manusia tersebut tumbuh. Manusia di karuniai akal budi dan kepintaran yang membentuk ciri-ciri manusia itu sendiri. Akal budi dan kepintaran ini pula yang membuat manusia memiliki keunggulan dibanding makhluk ciptaan yang lain termasuk dari gaya dan pandangan hidup.

Gaya hidup manusia yang konsumtif juga dapat terbentuk dari lingkungan sosial manusia itu sendiri yang didorong dari era globalisasi, setiap manusia pasti memiliki keinginan dan kebutuhan masing-masing. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, manusia terdorong untuk mengesampingkan kebutuhan namun mengutamakan keinginan yang tidak jarang berujung pada terjadinya tindak pidana atau kejahatan.

Pernyataan di atas didukung oleh pendapat Kinberg yang menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor situasi yang menjurus pada terjadinya suatu kejahatan yakni antara lain sebagai berikut:¹

¹ Ny. L. Moelajatno, SH, 1986, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.126

- a. Faktor-faktor dinamik yang secara aktif mendorong seseorang melakukan perbuatan tertentu (memiliki suatu daya hidup, hasrat, keinginan, dorongan untuk memperoleh sesuatu);
- b. Faktor-faktor statik yang secara pasif mempermudah seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan mengurangi daya tahannya (mempertahankan sesuatu keadaan yang ada dalam diri seseorang, merupakan suatu kekurangan, tidak adanya daya tahan untuk melawan dorongan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu).

Apabila point a dari pernyataan Kinberg di atas diperhatikan, maka dapat dipahami bahwa suatu tindak pidana atau kejahatan terjadi dikarenakan seseorang memiliki hasrat, dorongan untuk memperoleh sesuatu. Hal ini sangat bersesuaian dengan pernyataan sebelumnya yang menyatakan bahwa manusia lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan yang dapat berujung pada terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Selain itu dua faktor di atas,

Kinberg juga menyatakan bahwa kejahatan dapat terjadi dikarenakan kondisi-kondisi lingkungan umum, kemerosotan keadaan sosial dan individu, perkembangan keliru atau rusaknya hubungan keluarga yang normal, taraf kebudayaan yang rendah, tidak adanya kontak-kontak sosial yang tetap, kurangnya perkembangan sosial dan moral pada umumnya.² Disini dapat dengan tegas dapat ditarik garis antara kejadian-kejadian dimana seseorang mempersiapkan suatu kejahatan dengan menciptakan sendiri atau mencari situasi

² *Ibid*, hlm.127

dengan mana ia dapat melaksanakan kejahatan tersebut dengan kejadian-kejadian dimana situasi datang padanya dari luar.³

Pada saat ini, masyarakat sudah tidak asing dengan istilah korupsi. Tindakan korupsi terjadi tidak hanya di negara berkembang namun juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat⁴. Akan tetapi, korupsi yang terjadi di negara-negara maju tidak semasih korupsi yang terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pengaturan serta penegakan hukum di negara maju terkait pemberantasan korupsi, terlaksana dengan baik karena komitmen penegak hukumnya yang sejalan dengan kemauan politik (*political will*) kepala pemerintahannya.⁵ Hal ini berbanding terbalik di Indonesia, praktik korupsi tumbuh subur layaknya jamur di musim hujan terutama saat orde baru kemudian berlanjut di era reformasi, dimana perhatian pemerintah (eksekutif) dan wakil rakyat yang ada di parlemen (legislatif) masih kurang terkait penegakan hukumnya.⁶

Sejarah perkembangan korupsi yang ada di Indonesia memberi makna bahwa jika ingin memberantas korupsi maka diperlukan usaha yang ekstra keras dalam hal penegakan hukum serta kemauan politik (kebijakan) yang konsisten untuk memberantas korupsi dari pemerintah yang berwenang. Kebijakan pemberantasan korupsi dapat dilihat dari produk undang-undang yang dirumuskan dan dibentuk pada periode pemerintahan tertentu.

³ *Ibid*

⁴ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.59

⁵ *Ibid*

⁶ Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indoensia, Jakarta, hlm.8

Produk ketentuan yang menjadi aturan tindak pidana korupsi secara khusus tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai keseriusan dan komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Karena penerapan undang-undang terkait pemberantasan korupsi dengan cara yang tegas, jujur, berani serta tidak pandang bulu diwenangkan kepada aparat penegak hukum yang akhirnya menjadi salah satu faktor utama dalam pemberantasan korupsi.⁷ Dalam hal ini, peran jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi dan peran hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi harus dilakukan secara serius sebagai langkah untuk menangani terjadinya tindak pidana korupsi. Metode yang dapat diterapkan oleh hakim dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan merumuskan putusan pidana yang berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan dan juga keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa tindak pidana korupsi.

Keadaan yang memberatkan dan meringankan adalah hal yang penting bagi hakim sebagai dasar dalam merumuskan putusan pidana bagi terdakwa. Hal ini dikarenakan keadaan yang memberatkan dan meringankan dapat dijadikan sebagai gambaran untuk menentukan bahwa tindak pidana yang diperbuat oleh seorang pelaku merupakan suatu hal yang serius atau berbahaya yang akan berpengaruh pada ukuran berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.⁸ Hal ini menarik, karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana luar

⁷ Ganjar Laksamana B, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kemendikbud RI, Jakarta, hlm.121

⁸ Dwi Hananta, 2018, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 1, hlm.5

biasa (*extra ordinary crime*)⁹, oleh karena itu patut untuk dicermati peran haim dalam merumuskan keadaan yang memberatkan bagi terdakwa tindak pidana korupsi (sebagai *extra ordinary crime*) sebelum terdakwa dijatuhi putusan pidana.

Berdasarkan pertimbangan uraian yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “PERBUATAN YANG MEMBERATKAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NO.61/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Mdn)”

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi landasan hukum bagi hakim dalam membuat pertimbangan hukum dan merumuskan hal yang memberatkan dalam putusan terdakwa tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana korupsi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui landasan hukum bagi hakim merumuskan hal yang memberatkan dalam putusan terdakwa tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana korupsi.

⁹https://www.researchgate.net/publication/322789917_tindak_pidana_korupsi_sebagai_extraordinary_crime, diakses pada tanggal 02-07-2019, pada pukul 21.15 WIB.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan adalah sebagai berikut :5

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan hukum dalam bidang hukum umumnya, khususnya dalam hukum tindak pidana korupsi
2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi mahasiswa sebagai bahan bacaan dan menambah serta memperluas informasi dalam memahami tinjauan aspek hukum pidana khusus terkait dengan hal yang memberatkan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi
3. Bagi masyarakat, agar menambah ilmu pengetahuan yang diharapkan agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam membuat suatu putusan di pengadilan.
4. Bagi pembaca, agar penulisan skripsi ini dapat dijadikan sarana informasi kepada pihak yang membutuhkan, serta dapat dijadikan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan hal yang memberatkan terdakwa dalam tindak pidana korupsi